



**P U T U S A N**

**Nomor : 166 / PID / 2011 / PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :  
-----

Nama lengkap : **ARNOL SIHOMBING anak dari TOMAN SIHOMBING** ;  
-----

Tempat lahir : **Medan** ;  
-----

Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 25 Oktober 1974** ;  
-----

Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;  
-----

Kebangsaan : **Indonesia** ;  
-----

Tempat tinggal : **Jalan Raya Cipayung RT. 04 / 05  
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran  
Mas, Kota Depok** ;  
-----

Agama : **Kristen** ;  
-----

Pekerjaan : **Sopir** ;  
-----

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal **19 Maret 2011** s/d tanggal **07 April 2011** ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **08 April 2011** s/d tanggal **17 Mei 2011** ;  
-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 03 Juli 2011 ; -

5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d tanggal 19 September 2011 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ;

8. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 November 2011 s/d tanggal 03 Januari 2011 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 166/Pen.Pid/2011/PT.BTN tanggal 09 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -

----- **Telah membaca dan memperhatikan**  
:-----

**I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;**

**II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 NOMOR : REG.PER : PDM-292/06/2011, yang berbunyi  
sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

----- Bahwa ARNOL SIHOMBING Ad TOMAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Villa Melati Mas Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) dompet warna coklat merk Hush Pupies berisi kartu kredit Citibank, kartu kredit Standard Charter Bank, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank Permata an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank HSBC an. Boyke Kristian, SIM, KTP, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting dengan berat total 96 (sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buku tabungan dan ATM Bank BNI an. Nona D Takapente, 1 (satu) buah KTP an. Nona Takapente, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas 15 (limabelas) gram, 1 (satu) tas kerja silver, 1 (satu) buah Pasport an. Sharles Leopold Siwy, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, 1 (satu) tas selempang warna biru tua dengan lambang Bank RBS yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Boyke Kristiawan, Nona D Takapente, Charles Leopold Siwy (alm) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Charles Leopold Siwy (alm), Nona D Takapente dan Allesy



Petricella dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam atau waktu antara matahari terbenam dan terbit di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan terdakwa bersama dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain), Hendrik Situmorang (belum tertangkap), Siregar (ditahan dalam perkara lain) dan Barke (belum tertangkap), karena perbuatan itu ada orang mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
-----  
----- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain) di Pasar Rebo Jakarta Timur yang pada saat itu Poltak Situmorang menggunakan mobil Inova warna abu-abu silver dan selain Poltak Situmorang di dalam mobil tersebut ada Hendrik Situmorang (belum tertangkap) dan Siregar (ditahan dalam perkara lain). Selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa ikut naik ke dalam mobil tersebut menuju ke daerah Jakarta Timur tepatnya di depan Kantor Walikota Jakarta Timur, sesampainya di sana sudah ada Barke (belum tertangkap) lalu Barke naik ke dalam mobil juga dan di dalam mobil Inova tersebutlah terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan pencurian ;

-----  
----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut berjalan-jalan sambil mencari sasaran hingga sekira jam 18.30 wib terdakwa bersama teman-temannya tersebut tiba di Perumahan Villa Melati Mas tepatnya di Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat pintu gerbang (pagar) dan pintu samping / garasi dalam keadaan terbuka karena melihat kondisi rumah tersebut terbuka lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut melaksanakan rencananya, selanjutnya Barke turun dari mobil diikuti oleh Hendrik Situmorang selanjutnya terdakwa dan Siregar ikut turun juga sedangkan Poltak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang menunggu di mobil ; -----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke rumah korban dan setibanya di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke ruang TV yang mana pada saat itu ada korban Boyke dan korban Nona maka Barke dan Siregar langsung menodongkan senjata tajam dan senjata api kepada kedua korban tersebut sambil berkata "semua diam jangan bergerak dan berteriak, tidak ada yang terluka kalau tidak ada yang melawan", kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengikat tangan dan kaki kedua korban tersebut lalu Hendri Situmorang melakban mulut mereka masing-masing dan tiba-tiba korban Alessy dan korban Patricella keluar dari kamar dan mereka tersebut juga langsung diikat tangan dan kakinya juga serta dilakban mulut mereka, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut memasukkan mereka berempat ke dalam kamar korban Charles yang mana pada saat itu Charles juga ada di dalam kamar tersebut dan diikat juga kedua tangan dan kakinya serta dilakban juga mulutnya oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----

----- Bahwa kemudian semua korban dibaringkan dengan posisi terikat tangan dan kakinya serta mulut mereka terlakban di tempat tidur kamar tersebut kecuali korban Alessy yang dalam posisi duduk, selanjutnya Barke bertugas mencari-cari barang berharga di setiap kamar dan di setiap meja riasnya sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan barang berharga yang berhasil diambil oleh Barke. Bahwa pada saat akan membuka brankas di suatu kamar Barke merasa kesulitan hingga memanggil atau mengajak korban Charles untuk mengajari atau menunjukkan cara membuka brankas tersebut namun tidak bisa dibuka juga brankas tersebut lalu korban Charles dimasukkan kembali ke kamar tempat korban lainnya sedangkan brankasnya tersebut dibawa oleh terdakwa ;

-----  
-----

----- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berhasil mengambil diantaranya 1 (satu) buah brankas besi warna hitam berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi membawa dan mengambil barang-barang tersebut serta satu buah brankas namun sebelum pergi meninggalkan korban-korban tersebut Barke mematikan lampu kamar dan mengunci mereka di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut membawa barang hasil curiannya tersebut ke sebuah hotel yang berada di Jakarta Barat dan di dalam kamar hotel tersebut terdakwa bersama teman-temannya membuka paksa brankas yang diambil dari rumah korban tersebut dan setelah berhasil dibuka di dalam brankas tersebut berisikan beberapa macam perhiasan emas milik korban Charles lalu barang-barang hasil curian tersebut disimpan oleh Barke sedangkan terdakwa bersama Hendrik Situmorang diantar pulang oleh Poltak Situmorang sedangkan Barke menginap di hotel tersebut ;

-----  
----- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut bertemu kembali dan membagi uang hasil penjualan barang berharga tersebut, lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai Luminor ;

-----  
----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

-----  
----- Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban Charles Leopold Siwy berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang (Rumah Sakit Umum) tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana W., Sp.F., Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar dengan luka-luka :

-----  
-----  
a. Pada pipi kiri, empat centimeter dari garis pertengahan



depan, lima centimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----

b. Pada dagu kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di bawah sudut bibir terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu koma lima centimeter kali satu centimeter ; -----

c. Mulai dari satu per empat lengan bawah kiri belakang, melewati pergelangan tangan sisi belakang dan berakhir pada satu per dua punggung tangan kiri terdapat beberapa luka memar warna merah ungu dengan ukuran terbesar enam centimeter kali satu centimeter dan ukuran terkecil bentuk titik meliputi area seluas dua puluh empat centimeter kali tujuh centimeter ; -----

d. Pada lengan bawah kanan, empat centimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka memar yang melingkari lengan warna merah ungu seluas tiga puluh centimeter kali tiga centimeter ; -----

e. Pada tungkai bawah kiri sisi depan delapan centimeter di bawah lutut terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali satu centimeter ; -----

Dengan kesimpulan luka-luka memar pada tubuh orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan Polisi ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP ; -----

**SUBSIDAIR** :

----- Bahwa ARNOL SIHOMBING Ad TOMAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Villa Melati Mas Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) dompet warna coklat merk Hush Pupies berisi kartu kredit Citibank, kartu kredit Standard Charter Bank, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank Permata an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank HSBC an. Boyke Kristian, SIM, KTP, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting dengan berat total 96 (sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buku tabungan dan ATM Bank BNI an. Nona D Takapente, 1 (satu) buah KTP an. Nona Takapente, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas 15 (limabelas) gram, 1 (satu) tas kerja silver, 1 (satu) buah Pasport an. Charles Leopold Siwy, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, 1 (satu) tas selempang warna biru tua dengan lambang Bank RBS yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Boyke Kristiawan, Nona D Takapente, Charles Leopold Siwy (alm) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Charles Leopold Siwy (alm), Nona D Takapente dan Allesy Petricella dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam atau waktu antara matahari terbenam dan terbit di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan terdakwa bersama dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain), Hendrik Situmorang (belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), Siregar (ditahan dalam perkara lain) dan Barke (belum tertangkap), perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
----- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011sekira jam 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain) di Pasar Rebo Jakarta Timur yang pada saat itu Poltak Situmorang menggunakan mobil Inova warna abu-abu silver dan selain Poltak Situmorang di dalam mobil tersebut ada Hendrik Situmorang (belum tertangkap) dan Siregar (ditahan dalam perkara lain). Selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa ikut naik ke dalam mobil tersebut menuju ke daerah Jakarta Timur tepatnya di depan Kantor Walikota Jakarta Timur, sesampainya di sana sudah ada Barke (belum tertangkap) lalu Barke naik ke dalam mobil juga dan di dalam mobil Inova tersebutlah terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan pencurian ;

-----  
----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut berjalan-jalan sambil mencari sasaran hingga sekira jam 18.30 wib terdakwa bersama teman-temannya tersebut tiba di Perumahan Villa Melati Mas tepatnya di Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat pintu gerbang (pagar) dan pintu samping / garasi dalam keadaan terbuka karena melihat kondisi rumah tersebut terbuka lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut melaksanakan rencananya, selanjutnya Barke turun dari mobil diikuti oleh Hendrik Situmorang selanjutnya terdakwa dan Siregar ikut turun juga sedangkan Poltak Situmorang menunggu di mobil ; -----

-----  
----- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke rumah korban dan setibanya di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke ruang TV yang mana pada saat itu ada korban Boyke dan korban Nona maka Barke dan Siregar langsung menodongkan senjata tajam dan senjata api kepada kedua korban tersebut sambil berkata “semua diam jangan bergerak dan berteriak, tidak ada yang terluka kalau tidak ada yang melawan”, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengikat tangan dan kaki kedua korban tersebut lalu Hendri Situmorang melakban mulut mereka masing-masing dan tiba-tiba korban Alessy dan korban Patricella keluar dari kamar dan mereka



tersebut juga langsung diikat tangan dan kakinya juga serta dilakban mulut mereka, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut memasukkan mereka berempat ke dalam kamar korban Charles yang mana pada saat itu Charles juga ada di dalam kamar tersebut dan diikat juga kedua tangan dan kakinya serta dilakban juga mulutnya oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ; ----- Bahwa kemudian semua korban dibaringkan dengan posisi terikat tangan dan kakinya serta mulut mereka terlakban di tempat tidur kamar tersebut kecuali korban Alessy yang dalam posisi duduk, selanjutnya Barke bertugas mencari-cari barang berharga di setiap kamar dan di setiap meja riasnya sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan barang berharga yang berhasil diambil oleh Barke. Bahwa pada saat akan membuka brankas di suatu kamar Barke merasa kesulitan hingga memanggil atau mengajak korban Charles untuk mengajari atau menunjukkan cara membuka brankas tersebut namun tidak bisa dibuka juga brankas tersebut lalu korban Charles dimasukkan kembali ke kamar tempat korban lainnya sedangkan brankasnya tersebut dibawa oleh terdakwa ;

----- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berhasil mengambil diantaranya 1 (satu) buah brankas besi warna hitam berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi membawa dan mengambil barang-barang tersebut serta satu buah brankas namun sebelum pergi meninggalkan korban-korban tersebut Barke mematikan lampu kamar dan mengunci mereka di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut membawa barang hasil curiannya tersebut ke sebuah hotel yang berada di Jakarta Barat dan di dalam kamar hotel tersebut terdakwa bersama teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya membuka paksa brankas yang diambil dari rumah korban tersebut dan setelah berhasil dibuka di dalam brankas tersebut berisikan beberapa macam perhiasan emas milik korban Charles lalu barang-barang hasil curian tersebut disimpan oleh Barke sedangkan terdakwa bersama Hendrik Situmorang diantar pulang oleh Poltak Situmorang sedangkan Barke menginap di hotel tersebut ;

----- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut bertemu kembali dan membagi uang hasil penjualan barang berharga tersebut, lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai Luminor ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

----- Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban Charles Leopold Siwy berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang (Rumah Sakit Umum) tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana W., Sp.F., Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar dengan luka-luka :

- a. Pada pipi kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Pada dagu kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di bawah sudut bibir terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- c. Mulai dari satu per empat lengan bawah kiri belakang, melewati pergelangan tangan sisi belakang dan berakhir pada satu per dua punggung tangan kiri terdapat beberapa luka memar warna merah ungu dengan ukuran terbesar enam centimeter kali satu centimeter dan ukuran terkecil bentuk titik meliputi area seluas dua puluh empat centimeter kali



tujuh centimeter ;

-----  
-----

- d. Pada lengan bawah kanan, empat centimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka memar yang melingkari lengan warna merah ungu seluas tiga puluh centimeter kali tiga centimeter ;

-----

- e. Pada tungkai bawah kiri sisi depan delapan centimeter di bawah lutut terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali satu centimeter ;

-----  
-----

Dengan kesimpulan luka- luka memar pada tubuh orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan Polisi ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP ;  
-----

**LEBIH SUBSIDAIR** :

-----  
-----

----- Bahwa ARNOL SIHOMBING Ad TOMAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Villa Melati Mas Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) dompet warna coklat merk Hush Pupies berisi kartu kredit Citibank, kartu kredit Standard Charter Bank, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank Permata an. Boyke Kristian, 1 (satu) kartu ATM Bank HSBC an. Boyke Kristian, SIM, KTP, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk



Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting dengan berat total 96 (sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buku tabungan dan ATM Bank BNI an. Nona D Takapente, 1 (satu) buah KTP an. Nona Takapente, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas 15 (limabelas) gram, 1 (satu) tas kerja silver, 1 (satu) buah Pasport an. Sharles Leopold Siwy, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, 1 (satu) tas selempang warna biru tua dengan lambang Bank RBS yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Boyke Kristiawan, Nona D Takapente, Charles Leopold Siwy (alm) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Charles Leopold Siwy (alm), Nona D Takapente dan Allesy Petricella dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam atau waktu antara matahari terbenam dan terbit di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan terdakwa bersama dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain), Hendrik Situmorang (belum tertangkap), Siregar (ditahan dalam perkara lain) dan Barke (belum tertangkap), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011sekira jam 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Poltak Situmorang (ditahan dalam perkara lain) di Pasar Rebo Jakarta Timur yang pada saat itu Poltak Situmorang menggunakan mobil Inova warna abu-abu silver dan selain Poltak Situmorang di dalam mobil tersebut ada Hendrik Situmorang (belum tertangkap) dan Siregar (ditahan dalam perkara lain). Selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa ikut naik ke dalam mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke daerah Jakarta Timur tepatnya di depan Kantor Walikota Jakarta Timur, sesampainya di sana sudah ada Barke (belum tertangkap) lalu Barke naik ke dalam mobil juga dan di dalam mobil Inova tersebutlah terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan pencurian ;

-----  
----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut berjalan-jalan sambil mencari sasaran hingga sekira jam 18.30 wib terdakwa bersama teman-temannya tersebut tiba di Perumahan Villa Melati Mas tepatnya di Blok SR 29 No. 42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat pintu gerbang (pagar) dan pintu samping / garasi dalam keadaan terbuka karena melihat kondisi rumah tersebut terbuka lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut melaksanakan rencananya, selanjutnya Barke turun dari mobil diikuti oleh Hendrik Situmorang selanjutnya terdakwa dan Siregar ikut turun juga sedangkan Poltak Situmorang menunggu di mobil ; -----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke rumah korban dan setibanya di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke ruang TV yang mana pada saat itu ada korban Boyke dan korban Nona maka Barke dan Siregar langsung menodongkan senjata tajam dan senjata api kepada kedua korban tersebut sambil berkata “semua diam jangan bergerak dan berteriak, tidak ada yang terluka kalau tidak ada yang melawan”, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengikat tangan dan kaki kedua korban tersebut lalu Hendri Situmorang melakban mulut mereka masing-masing dan tiba-tiba korban Alessy dan korban Patricella keluar dari kamar dan mereka tersebut juga langsung diikat tangan dan kakinya juga serta dilakban mulut mereka, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut memasukkan mereka berempat ke dalam kamar korban Charles yang mana pada saat itu Charles juga ada di dalam kamar tersebut dan diikat juga kedua tangan dan kakinya serta dilakban juga mulutnya oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----

----- Bahwa kemudian semua korban dibaringkan dengan posisi terikat tangan dan kakinya serta mulut mereka terlakban di tempat tidur kamar tersebut kecuali korban Alessy yang dalam posisi duduk, selanjutnya Barke bertugas mencari-cari barang berharga di setiap kamar dan di setiap meja riasnya sedangkan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengumpulkan barang berharga yang berhasil diambil oleh Barke. Bahwa pada saat akan membuka brankas di suatu kamar Barke merasa kesulitan hingga memanggil atau mengajak korban Charles untuk mengajari atau menunjukkan cara membuka brankas tersebut namun tidak bisa dibuka juga brankas tersebut lalu korban Charles dimasukkan kembali ke kamar tempat korban lainnya sedangkan brankasnya tersebut dibawa oleh terdakwa ;

-----  
-----  
----- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berhasil mengambil diantaranya 1 (satu) buah brankas besi warna hitam berisikan uang dan perhiasan emas, 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry type bold 9000 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia CDMA, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Fossil, 1 (satu) jam tangan merk Panerai Luminor warna silver, 1 (satu) tas warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) jam tangan merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Bretling, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) jam tangan merk GSM, 1 (satu) dompet kulit burung onta, 1 (satu) HP merk Nokia type 2630, 1 (satu) unit HP Nokia type 2202, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin bandul salib emas, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi membawa dan mengambil barang-barang tersebut serta satu buah brankas namun sebelum pergi meninggalkan korban-korban tersebut Barke mematikan lampu kamar dan mengunci mereka di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut membawa barang hasil curiannya tersebut ke sebuah hotel yang berada di Jakarta Barat dan di dalam kamar hotel tersebut terdakwa bersama teman-temannya membuka paksa brankas yang diambil dari rumah korban tersebut dan setelah berhasil dibuka di dalam brankas tersebut berisikan beberapa macam perhiasan emas milik korban Charles lalu barang-barang hasil curian tersebut disimpan oleh Barke sedangkan terdakwa bersama Hendrik Situmorang diantar pulang oleh Poltak Situmorang sedangkan Barke menginap di hotel tersebut ;

-----  
----- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut bertemu kembali dan membagi uang hasil penjualan barang berharga tersebut, lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai Luminor ;

-----  
----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

-----  
----- Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban Charles Leopold Siwy berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang (Rumah Sakit Umum) tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana W., Sp.F., Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar dengan luka-luka :

- 
- Pada pipi kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
  - Pada dagu kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di bawah sudut bibir terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu koma lima centimeter kali satu centimeter ; -----
  - Mulai dari satu per empat lengan bawah kiri belakang, melewati pergelangan tangan sisi belakang dan berakhir pada satu per dua punggung tangan kiri terdapat beberapa luka memar warna merah ungu dengan ukuran terbesar enam centimeter kali satu centimeter dan ukuran terkecil bentuk titik meliputi area seluas dua puluh empat centimeter kali tujuh centimeter ; -----
  - Pada lengan bawah kanan, empat centimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka memar yang melingkari lengan warna merah ungu seluas tiga puluh centimeter kali tiga centimeter ; -----
  - Pada tungkai bawah kiri sisi depan delapan centimeter di bawah lutut terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali satu centimeter ;



Dengan kesimpulan luka-luka memar pada tubuh orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan Polisi ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2 KUHP ; -----

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2011 No. Reg. Perkara : PDM-292/06/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARNOL SIHOMBING Ad TOMAN SIHOMBING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOL SIHOMBING Ad TOMAN SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----  
- 1 (satu) buah jam tangan merk Panerali Luminor warna silver ;  
- 1 (satu) buah cincin sayur dengan kadar emas 16 karat berat 12,7 gram mata berlian 0,55 karat (berdasarkan BA pemeriksaan Kantor Cabang Perum Pegadaian BSD City) ;  
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**dikembalikan kepada saksi AUGUST ROBERT SIWY ;**

- 5 (lima) potongan Lakban warna hitam ;  
- 10 (sepuluh) buah tali Insulok warna hitam ;



dirampas untuk dimusnahkan :

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**IV. Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 1065/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **ARNOL SIHOMBING** anak dari **TOMAN SIHOMBING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **ARNOL SIHOMBING** anak dari **TOMAN SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” ;
- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Panerali



Luminor warna silver ;

- 1 (satu) buah cincin sayur dengan kadar emas 16 karat berat 12,7 gram mata berlian 0,55 karat ;

**dikembalikan kepada saksi AUGUST ROBERT SIWY ;**

- 5 (lima) potongan lakban warna hitam ;
- 10 (sepuluh) buah tali Insulok warna hitam ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 1065/Pid. B/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;

**VI. Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2011 ; -----

**VII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori  
Banding nya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

1. Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal- hal tertentu" saja. Permohonan Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya permohonan dapat menyetujuinya ;  
-----

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke- 1, ke- 2 dan ke- 4 KUHP ; -----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dimuka persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama teman- temannya tiba di Perumahan Villa Melati Mas tepatnya di Blok SR 29 No.42 Rt.05/01 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan lalu Terdakwa dan teman- temannya tersebut melihat pintu gerbang (pagar) dan pintu samping / garasi dalam keadaan terbuka, karena melihat kondisi rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa bersama teman- temannya tersebut melaksanakan rencananya, selanjutnya Barke turun dari mobil diikuti oleh Hendrik Situmorang selanjutnya Terdakwa dan Siregar ikut turun juga sedangkan Poltak Situmorang menunggu di mobil ;  
-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman- temannya tersebut masuk kerumah korban dan setibanya didalam rumah Terdakwa langsung menuju ke ruang TV yang mana pada saat itu ada korban Boyke dan korban Nona, maka Barke dan Siregar langsung menodongkan senjata tajam dan senjata api kepada kedua korban tersebut sambil berkata "semua diam jangan bergerak dan berteriak, tidak ada yang terluka kalau tidak ada yang melawan", kemudian Terdakwa bersama teman- temannya tersebut langsung



mengikat tangan dan kaki kedua korban tersebut lalu Hendri Situmorang melakban mulut mereka masing-masing dan tiba-tiba korban Alessy dan korban Patricella keluar dari kamar dan mereka tersebut juga langsung diikat tangan dan kakinya juga serta dilakban mulut mereka, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut memasukkan mereka berempat kedalam kamar korban Charles yang mana pada saat itu Charles juga ada didalam kamar tersebut dan diikat juga kedua tangan dan kakinya serta dilakban juga mulutnya oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Bahwa kemudian semua korban dibaringkan dengan posisi terikat tangan dan kakinya serta mulut mereka terlakban di tempat tidur kamar tersebut kecuali korban Alessy yang dalam posisi duduk, selanjutnya Barke bertugas mencari-cari barang berharga disetiap kamar dan disetiap meja riasnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan barang berharga yang berhasil diambil oleh Barke. Bahwa pada saat akan membuka brankas di suatu kamar Barke merasa kesulitan hingga memanggil atau mengajak korban Charles untuk mengajari atau menunjukkan cara membuka brankas tersebut namun tidak bisa dibuka juga brankas tersebut lalu korban Charles dimasukkan kembali ke kamar tempat korban lainnya sedangkan brankasnya tersebut dibawa oleh Terdakwa ;

-----

4. Bahwa pada saat korban Charles diikat kondisi Charles pada saat itu memang sudah berusia 72 (tujuh puluh dua tahun), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban Charles Leopold Siwy berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tagerang (Rumah Sakit Umum) tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana W., SpF Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar dengan luka-luka : -----

- a. Pada pipi kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter dibawah sudut mata terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;  
-----
- b. Pada pipi kiri, empat centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter dibawah sudut



mata terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;

-----  
c. Pada dagu kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dibawah sudut bibir terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

-----  
d. Mulai dari satu per empat lengan bawah kiri belakang, melewati pergelangan tangan sisi belakang dan berakhir pada satu per dua punggung tangan kiri terdapat beberapa luka memar warna merah ungu dengan ukuran terbesar enam centimeter kali satu centimeter dan ukuran terkecil bentuk titik meliputi area seluas dua puluh empat centimeter kali tujuh centimeter ;

-----  
e. Pada lengan bawah kanan, empat centimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka memar yang melingkari lengan warna merah ungu seluas tiga puluh centimeter kali tiga centimeter ;

-----  
f. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, delapan centimeter dibawah lutut terdapat luka memar warna merah ungu seluas satu centimeter kali satu centimeter ;

-----  
Dengan kesimpulan luka-luka memar pada tubuh orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan polisi ; -----

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam usia korban yang sudah tua dengan luka yang dialaminya tersebut dapat membahayakan jiwanya ;

-----  
6. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 September 2011 ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus diperbaiki karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar putusan ini nanti ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, sehingga tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa bukan hanya merupakan “pencurian dengan kekerasan” tetapi merupakan “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sehingga dengan pidana yang demikian tidak akan membuat Terdakwa menjadi jera, juga tidak menjadi daya tangkal bagi perampok- perampok lainnya yang pada akhir- akhir ini sangat meresahkan masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya ;

----- **Menimbang**, bahwa disamping itu walaupun tidak terbukti bahwa kematian korban Charles Leopold Siwy adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, akan tetapi dari keterangan saksi- saksi maka dapatlah disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa maka Charles Leopold Siwy yang telah berumur 72 tahun tersebut mengalami shock dan akhirnya meninggal dunia beberapa saat kemudian ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar putusan ini, dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

-----  
-

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 1065/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



-----  
--  
----- **Memperhatikan** pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1, ke 2 KUHP,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum  
lain yang bersangkutan ;  
-----  
-----

**M E N G A D I L I**

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 1065/Pid. B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOL SIHOMBING** anak dari **TOMAN SIHOMBING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;  
-----  
--

2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;  
-----  
-----

3. Menyatakan Terdakwa **ARNOL SIHOMBING** anak dari **TOMAN SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"  
-----



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Panerali Luminor warna silver ;
- 1 (satu) buah cincin sayur dengan kadar emas 16 karat berat 12,7 gram mata berlian 0,55 karat ;

**dikembalikan kepada saksi AUGUST ROBERT SIWY ;**

- 5 (lima) potongan lakban warna hitam ;
- 10 (sepuluh) buah tali Insulok warna hitam ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT** tanggal **25 Nopember 2011** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 166/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **MUJIZAT, SH. MH.** sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**H. SARIFUDIN, SH.**

**Drs. J. SABAN, SH.**

**TTD**

**Hj. ELNAWISAH, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**MUJIZAT, SH. MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)